



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 22 Purwodadi Grobogan Kode Pos 58114 Telepon 0292 4282703
Faksimile 0292 4281523 email: cd.04@pdkjateng.go.id
website: http://www.pdkjateng.go.id

Grobogan, 28 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
u.p.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
di
TEMPAT

SURAT PENGANTAR
NOMOR 400.3.12.2/491/2025

No.	Jenis Berkas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas permohonan update Nama Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada https://referensi.data.kemdikbud.go.id/ . Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Karangrayung NPSN: 20313848	1 Bendel	Disampaikan dengan hormat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Diterima tanggal

Penerima

Nomor telepon

Pengirim
a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Provinsi Jawa Tengah,
Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SARWANDI, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19750907 199703 1 003





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Jalan Pangeran Diponegoro No. 22 Purwodadi, Grobogan, Kode Pos 58114 Telp.(0292) 4282703,
Fax.(0292) 4281523, Surat Elektronik : cd.04@pdjkjateng.go.id

Grobogan, 27 Mei 2025

Nomor : 400.3.12.2/ ~~999A~~

Sifat : -

Lamp : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Update

Izin Pendirian di Referensi Data

Kepada Yth.:

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di -

SEMARANG

Merujuk pada Surat dari Kepala SMA Negeri 1 Karangrayung Nomor : 422/0339/2025 Tanggal
: 15 Mei 2025 Hal Permohonan Update Perubahan Satuan Pendidikan di
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> .

Schubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan SK Ijin
Operasional SMA Negeri 1 Karangrayung Nomor: 107/O/1997 tanggal 16 Mei 1997 tentang Pembukaan
dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1995/1996 Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan
Republik Indonesia terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk update izin pendirian
satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangrayung di <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> .

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN

WILAYAH IV

Kasi SMA dan SLB



SARWANDI, S.Kom

Pemita Tingkat I

NIP. 19750907 199703 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
KARANGRAYUNG**

TERAKREDITASI : A (AMAT BAIK)
Jl. Karangrayung-Juwangi KM. 1, Karangrayung, Grobogan Kode POS 58163

Grobogan, 15 Mei 2025

Nomor : 422 / 0339 / 2025
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Update Perubahan Satuan Pendidikan
di <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>

Kepada.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

di

TEMPAT

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Alih Fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain Nomor 0342 / U / 1989 tanggal 5 Juni 1989 sebagai SK Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
3. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44007/A.A5/OT/1997 tanggal 3 April 1997 tentang Tindak Lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034,035, dan 036/O/1997 tentang perubahan nomenklatur SMP menjadi SLTP, SMA menjadi SMU dan SMKTA menjadi SMK :

Nama Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 1 Karangrayung
NPSN	: 20313848
Nomor Izin Pendirian SMA	: 107/O/1997
Tanggal,Bulan, Tahun	: 16 Mei 1997
Institusi Penerbit SK Izin Pendirian	: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Karangrayung Juwangi KM1 Ds. Sumberjosari Kec. Karangrayung Kab. Grobogan

Bahwa dalam rangka penerbitan dan penulisan Nama Satuan Pendidikan pada E-Ijazah <https://ijazah.data.kemdikbud.go.id/manajemen>, kami mohon untuk mengajukan update Perubahan Nama Satuan Pendidikan pada <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> adapun perubahan data sebagai berikut :

Data Awal : SMAN 1 KARANGRAYUNG
Data Perbaikan : SMA NEGERI 1 KARANGRAYUNG

1. Terlampir Update Perubahan Satuan Pendidikan :
- Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
 - Surat Permohonan Perubahan Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000;
 - Surat Keterangan DPUPR
 - Sertifikat Tanah;
 - SK Izin Pendirian;
 - Sertifikat Akreditasi Sekolah.

Demikian surat Permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangrayung ini kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.



Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangrayung

Indri Kurniawan, S.Pd.

Penata Tingkat 1

NIP. 198706142010011010

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gajah Mada No : 32 Purwodadi Telp (0292) 5140139,5140140
Purwodadi 58111

SURAT KETERANGAN

NO : 600.1.15/9/DPUPR/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Een Endarto, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Grobogan

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.32 Purwodadi

dengan ini menerangkan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk SMAN 1 KARANGRAYUNG yang beralamat di Jl. Raya Karangrayung – Juwangi KM.1 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan masih dalam proses Konsultasi Teknis dengan Nomor Registrasi 331502 – 22052025 – 002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 27 Mei 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN,



Ir. EEN ENDARTO. MM.
NIP. 19670720 199903 1 005



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : No. 8.

PROPINSI

KABUPATEN MATARAM

KECAMATAN

DESA KEMIRI

4. 434982

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN MATARAM

000001

000001

KAKABUPATEN

SUMBERJO

DAFTAR ISIAN 205

No. 51 / 2 / 19.88

DAFTAR ISIAN 307

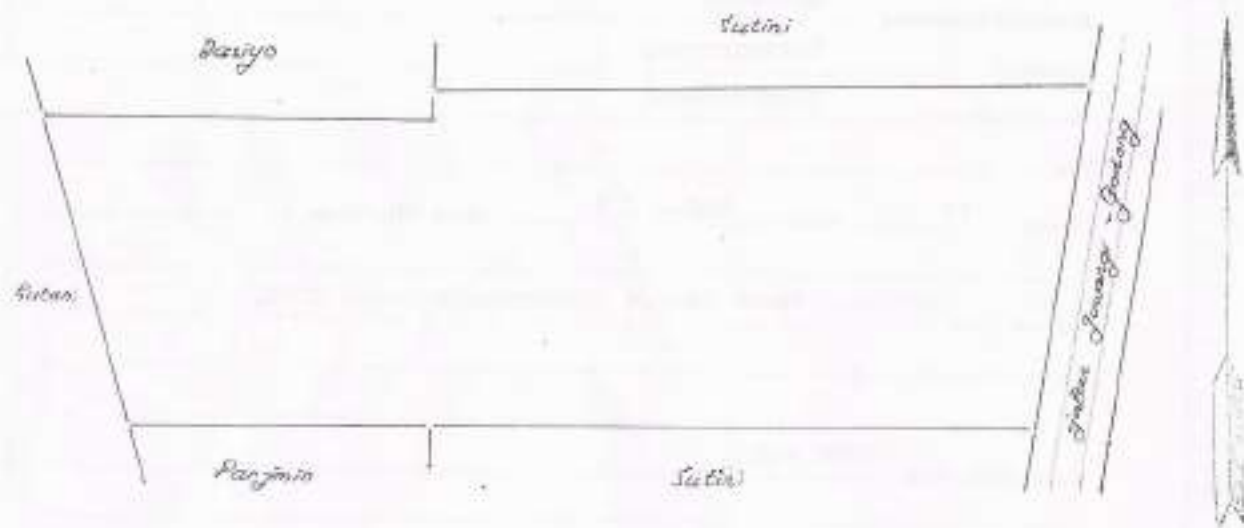
No. 55 / 18 / 19.88

KUR. 2/92 Rp. 10.000,-

1111000209400008

[illegible]

PERBANDINGAN 1 : 2000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Gambar Situasi/Surat Ukur ini merupakan kartipon dari Gambar -
Situasi tgl. 4-5-1995 No. 2167/1995. Oleh sebab itu Gambar -
Situasi tersebut tidak berlaku lagi.

Daftar Isian 302 tgl. 23-4-1998 No. 58/98
Daftar Isian 307 tgl. 23-4-1998 No. 58/98
Semua dengan salinan
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

td

PRABANTO, MSc
NIP.010043993

Purwodadi
Tel. 20 April 1998

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Grobogan

td

Ir. AGUS SUTANTO

NIP 010 111 204

UNTUK SERTIPIKAT

Purwodadi Tgl. 23-4-1998

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Grobogan



NIP 010-054-339

Luas : surat ukur / gambar situasi
Pemisahan / Penggabungan / Nomor : / 19 Nomor hak

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sesuai diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi Nomor : / 19 Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau memindah uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang diunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang meneruskan tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selamatan-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dijual dimuka umum, maka Kepala Kantor Selang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dijual itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang akan dijual, maka pejabat tersebut pemintraan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. pemintraan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek penjualan ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut dianggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka tanah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasar, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan memisahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasar, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perlakuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa diwajibkan mengustikan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

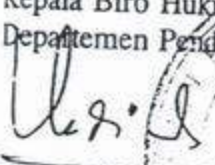
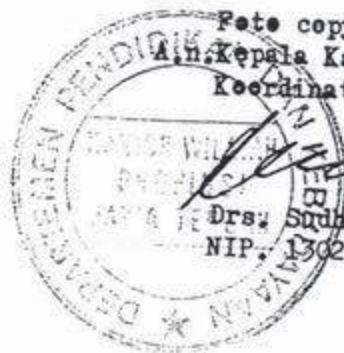
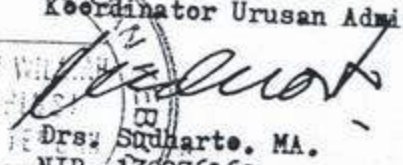

Mardiyah
NIP 130344753



Foto copy sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi




Drs. Sudarto. MA.
NIP. 130276168.

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	1	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	1	83
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	1	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	1	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	19
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	1	-	1	15
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	21
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	1	29
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	15
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	14
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
22.	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	16
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604

1	2	3	4	5	6	7
		73. SMU Negeri 1 Sayung	-	Sayung	Kabupaten Demak	
		74. SMU Negeri 1 Karangrayung	-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
		75. SMU Negeri 1 Rowokele	-	Rowokele	Kabupaten Kebumen	
		76. SMU Negeri 2 Kendal	-	Kendal	Kabupaten Kendal	
		77. SMU Negeri 1 Belik	-	Belik	Kabupaten Pemalang	
		78. SMU Negeri 1 Kejobong	-	Kejobong	Kabupaten Purbalingga	
		79. SMU Negeri 1 Suruh	-	Suruh	Kabupaten Semarang	
		80. SMK Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	11.1.2.4267.23.01.03.5110 11.1.2.4267.23.01.03.5120 11.1.2.4267.23.01.03.5150
		81. SMK Negeri 1 Gombong	-	Gombong	Kabupaten Kebumen	11.1.2.4267.23.01.03.5210 11.1.2.4267.23.01.03.5220
		82. SMK Negeri 2 Adiwerna	-	Adiwerna	Kabupaten Tegal	11.1.2.4267.23.01.03.5230 11.1.2.4267.23.01.03.5250 11.1.2.4267.23.01.03.5350

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Maliana	—	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4223.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMU Negeri 1 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP. 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

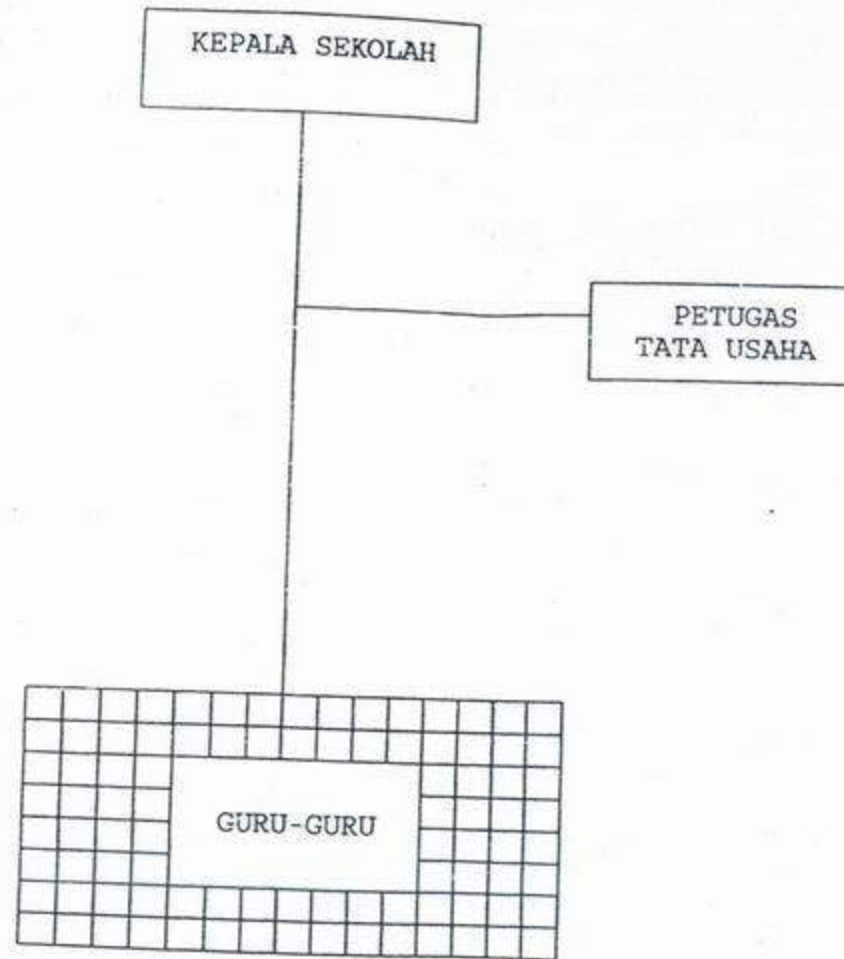
ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

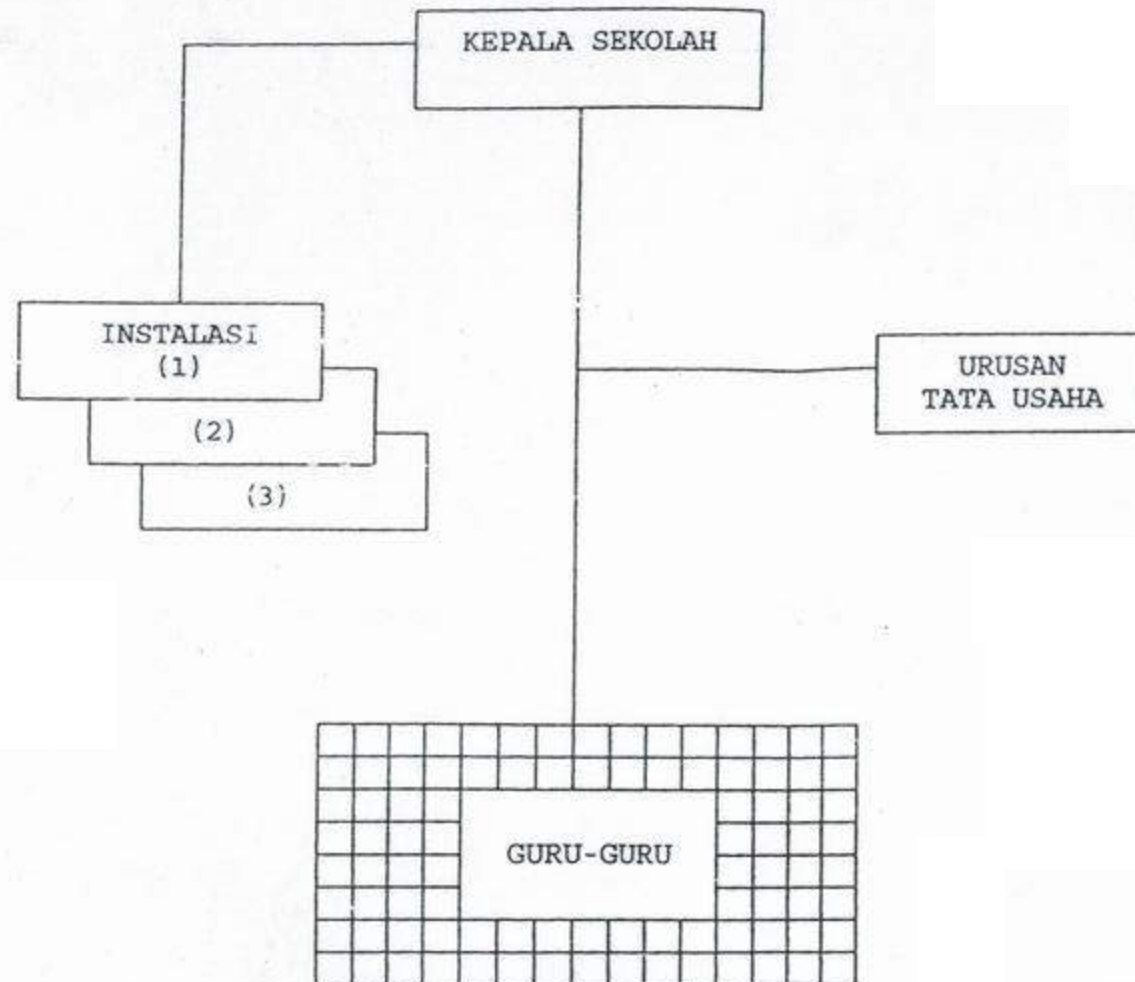
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/0/1997 TANGGAL 16 Mei 1997

A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA





PROFESIONAL • TERPERCAYA • TERBUKA
**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMAN 1 KARANGRAYUNG
NPSN : 20313848
Alamat : JL. RAYA KARANGRAYUNG JUWANGI KM. 1, KABUPATEN
GROBOGAN, JAWA TENGAH

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 91

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.